

DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

Lia Widiyah Wati¹, Litdia^{2,*}

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jakarta,
Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cirendeuh Ciputat Tangerang Selatan, 15419

*litdia.koto@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratema Tegal.

Desain/metode/pendekatan: Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Populasi penelitian ini adalah KPP Pratema Tegal Jawa Tengah. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling. Metode pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner. Sampel penelitian menggunakan rumus slovin, diperoleh sebanyak 100 responden. Teknik pengolahan data menggunakan SPSS 22.

Hasil penelitian: Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Secara simultan Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Peraturan dan Sanksi Pajak secara bersamaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib Pajak UMKM.

Kontribusi teori: Penelitian ini menjadi rujukan bagi riset yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dan wajib pajak lainnya.

Kontribusi praktik/kebijakan: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Direktorat Jendral Pajak terkait pentingnya sosialisasi dan edukasi perpajakan yang efektif, kolaborasi dan kemitraan antar pemerintah, lembaga perpajakan dan pemangku kepentingan lainnya seperti asosiasi UMKM, perbankan atau konsultan perpajakan dapat memperkuat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Keterbatasan: Ukuran sampel yang terbatas, hal ini dapat mengurangi generalisasi temuan penelitian ke populasi UMKM secara keseluruhan, kesulitan dalam mengukur kepatuhan. Saran peneliti selanjutnya melakukan penelitian kualitatif mendalam sehingga memberikan pemahaman yang lebih baik terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, melakukan penelitian perbandingan antar negara terkait kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata Kunci: Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Peraturan, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Kepatuhan Pajak merupakan pokok penting bagi semua negara. Karena apabila wajib pajak tidak patuh dalam peraturan perpajakan, maka secara tidak langsung dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan menghindaran dan kelalaian pajak (klikpajak.id). Beberapa kemungkinan yang dapat menyebabkan wajib pajak tidak patuh terhadap kewajibannya untuk melaporkan dan membayar pajak. Pertama, mengenai pemahaman peraturan perpajakan, pengetahuan perpajakan yang memadai merupakan syarat penting yang harus dimiliki oleh wajib pajak, masyarakat yang kurang pengetahuan tentang pajak tidak akan tahu apa kewajibannya sebagai wajib pajak, Mahfud dkk (2017). Kesadaran merupakan keadaan wajib pajak yang merasa dan mengetahui sehingga wajib pajak melaksanakan kewajibannya dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun. Jika dalam pengertian “pajak” tidak ada frase “dapat dipaksakan” dan “bersifat memaksa” maka kesadaran dan kepedulian yang dilakukan secara sukarela wajib pajak sangat sulit untuk diwujudkan. Frase ini menunjukkan bahwa membayar pajak bukan berarti karena perbuatan sukarela atau kesadaran yang dimiliki wajib pajak. Tetapi memberikan pemahaman dan pengertian bahwa wajib pajak dituntut untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak dengan sadar dan sukarela sebagai semangat gotong-royong untuk membangun perekonomian negara, Setiawan (2015).

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan solusi untuk dapat menambah perekonomian negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebutkan, mengenai jumlah Wajib Pajak UMKM yang patuh terhadap kewajibannya untuk membayar pajak pada tahun 2019 tercatat sebanyak 2,31 juta WP, jumlah itu terdiri WP orang pribadi sebanyak 2,05 juta dan sisanya 257.000 WP Badan. Seperti yang dikutip dari (kontan.co.id) jumlah tersebut naik 23% dari tahun 2018, namun meskipun naik, trendnya mengalami perlambatan, karena pertumbuhannya lebih rendah dari tahun 2018, yang mencapai 27,8% atau sebanyak 1,88 juta Wajib Pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak selama 5 (lima) tahun sejak 2015-2019 di KPP Pratama Tegal dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Wajib pajak terdaftar	16,477	19,393	18,275	23,961	31,096
Realisasi SPT	6,136	6,321	7,928	12,088	20,818
Presentasi Kepatuhan SPT	57,88%	54,19%	69,20%	62,63%	49,62%

Sumber: KPP Pratama Tegal dalam penelitian Asih (2020)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa wajib pajak yang terdaftar dari tahun 2015-2019 selalu mengalami kenaikan, dapat dilihat dari bertambah wajib pajak setiap tahunnya yang signifikan. Realisasi penerimaan SPT wajib pajak meningkat setiap tahunnya. Namun dalam persentase kepatuhan SPT dari tahun 2015-2019 belum mencapai tingkat rasio yang ditargetkan, rasio kepatuhan masih sangat rendah setiap tahunnya dan selama 5 tahun terakhir pada tahun 2019 tingkat rasio yang paling rendah, Asih (2020).

Sosialisasi perpajakan merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) untuk memberikan informasi, pengetahuan tentang perpajakan kepada masyarakat, khususnya untuk wajib pajak, agar mengetahui tentang perpajakan mulai dari peraturan maupun tata cara perpajakan dengan metode yang telah ditetapkan. Seiring dengan adanya pembaharuan sistem pelaporan SPT dan pembayaran secara online sejak tahun 2014 yaitu e-filing dan e-billing. Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya untuk memberikan informasi melalui sosialisasi agar semakin diketahui dan dipahami oleh wajib pajak itu sendiri.

Mardiasmo (2016) menjelaskan Sanksi pajak dapat dijadikan sebagai alat pencegah wajib pajak untuk tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan dibagi menjadi dua yaitu, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan sanksi yang mengakibatkan wajib pajak harus membayar kerugian kepada negara, sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh pihak perpajakan, sanksi administrasi berupa denda, bunga dan kenaikan pajak. Sanksi pidana yaitu induk hukum yang digunakan agar sistem perpajakan dipatuhi, sanksi pidana tersebut berupa hukuman penjara.

Penelitian yang dilakukan oleh Anwar dan Syafiqurrahman (2016) mengenai Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian Suardana & Gayatri (2020) dan Noviana (2020). Namun berbeda dengan penelitian Yulia (2020) yang menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Theory of Planned Behavior*. *Theory of Planned Behavior* merupakan salah satu teori yang sering digunakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat yang dimiliki. Sementara niat seseorang dibentuk oleh sikap terhadap perilaku

(attitude toward the behavior), norma subyektif (subjective norm), dan kontrol berperilaku yang dipresepsikan (perceived behavioral control) menurut Lesmana dkk.(2017). KPP Pratama Tegal merupakan salah satu kantor pelayanan pajak di daerah Jawa Tengah, dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan. Penelitian ini bertujuan membuktikan secara empiris tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Tegal.

KAJIAN LITERATUR

Teori Perilaku

Menurut Ajzen (1991) dalam Siahan dan Halimatusyadiah (2018) *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan teori yang dirancang untuk dapat memprediksi dan menjelaskan tentang perilaku manusia pada konteks yang spesifik. TPB merupakan bagian dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang telah disempurnakan. Fokus utama dari TPB itu sendiri yaitu *intention* atau niat individu untuk melakukan perilaku tertentu. Menurut Ajzen (2002) dalam Siahan dan Halimatusyadiah (2018) *Theory of Planned Behavior* merupakan dimana seseorang dapat bertindak berdasar dengan niat jika dia memiliki kontrol terhadap perilakunya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak, dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan minat seorang wajib pajak bagaimana mematuhi peraturan yang telah ditetapkan pada negaranya, misalnya melaporkan penghasilan yang telah dihasilkan selama satu periode, menghitung berapa persen yang harus dibayar, dan membayarkan pajak pada waktu yang tepat. Menurut Arisandy (2017) Kepatuhan pajak merupakan keadaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dan melaksanakan hak pajaknya. Kepatuhan wajib pajak dibentuk oleh dimensi pemeriksaan wajib pajak, penegakan hukum dan kompensasi. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 4 Ayat (1) Menyatakan bahwa wajib pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) untuk memberikan informasi, pengetahuan tentang perpajakan kepada masyarakat, khususnya untuk wajib pajak, agar mengetahui tentang perpajakan mulai dari peraturan maupun tata cara perpajakan dengan metode yang telah ditetapkan serta sanksi jika

tidak memenuhi kewajiban untuk membayar pajak. Sosialisasi juga dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Dalam pasal 2 dan 3 peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 3 Tahun 2013 mengenai penyuluhan perpajakan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta dapat merubah perilaku masyarakat wajib pajak semakin sadar dan peduli dalam memenuhi hak dan kewajiban. Untuk dapat mencapai tujuan yang sesuai dengan pasal 2, maka dari itu penyuluhan perpajakan harus memperhatikan materi dan metode penyuluhan serta tempat atau sarana penyuluhan tersebut, Nugroho (2020).

Pemahaman Peraturan Perpajakan

Menurut Wahyuningsih (2019) Pemahaman peraturan perpajakan yaitu proses wajib pajak untuk memahami dan mengetahui peraturan, undang-undang perpajakan serta tata cara pajak dan menerapkannya dalam kegiatan perpajakan seperti, membayar, menghitung, dan melaporkan pajaknya. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan.

Sanksi Pajak

Menurut Zahrani & Mildawati (2019) sanksi dapat diartikan sebagai suatu tindakan berupa hukuman untuk seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan suatu batasan untuk seseorang melakukan hal yang diperbolehkan dan hal yang tidak diperbolehkan. Sanksi sangat diperlukan agar masyarakat tidak melanggar undang-undang atau peraturan yang ada. Sanksi bisa bersifat tegas yang dapat memaksa agar wajib pajak taat akan aturan.

HIPOTESIS

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sosialisasi Perpajakan berkaitan dengan *Normative Belief* yang merupakan keyakinan individu terhadap sebuah harapan normatif individu atau orang lain yang akan menjadi referensi. Dalam penelitian Anwar dan Syafiqurrahman (2016) Tentang pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan perpajakan, namun dalam penelitian terdahulu terdapat pendapat lain yang menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

H₁ = Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Menurut As'ari (2018) Pemahaman Peraturan Perpajakan merupakan cara Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham terhadap sanksi yang akan diterima jika melalaikan kewajiban mereka. Ini relevan dengan teori wajib pajak yaitu (*behavior belief*). Penelitian Priambodo (2017) Tentang Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM berpengaruh Positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

H₂ = Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sanksi pajak merupakan tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Berkaitan dengan *control belief* yang bertujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar perpajakan. Dalam penelitian Marcori (2018) hasil penelitiannya Pengaruh sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajibannya. Maknanya, semakin tinggi sanksi pajak maka wajib pajak akan semakin patuh untuk membayar pajak, begitu sebaliknya jika sanksi pajak semakin rendah maka wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan rendah dalam membayar pajak.

H₃ = Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Dalam penelitian Nugroho (2020) dari hasil penelitiannya Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib Pajak. Maknanya, jika wajib pajak sering mendapatkan informasi dari sosialisasi maka kepatuhan akan meningkat. Begitu juga mengenai kesadaran dan sanksi pajak. Namun dalam penelitian Alkhusaini (2018) dari penelitian Pengaruh Pemahaman Peraturan pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak tidak ada pengaruh yang signifikan.

H₄ = Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan operasional variabel. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menyebar kuesioner. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu semua wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Tegal Jawa Tengah yaitu sebanyak 55.809 unit usaha. Pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling. Sampel penelitian menggunakan rumus slovin sehingga didapat jumlah sampel sebanyak 99,82 (dibulatkan 100 sampel). Dengan menggunakan alat bantu yaitu program Software SPSS 22. Adapun teknik analisis data yang dilakukan berupa uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, dan regresi linier berganda.

Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan menggunakan google form. Yang mana didalam kuesioner sudah berisikan pertanyaan untuk masing-masing variabel tersebut. Berikut adalah operasionalisasi dari masing-masing variabel yang akan diteliti.

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Definisi	Indikator	Pengukuran
Sosialisasi Perpajakan (X1)	Berdasarkan pada surat edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011 dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan	1. Tata cara sosialisasi 2. Kejelasan sosialisasi perpajakan 3. Frekuensi sosialisasi	Likert
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2)	Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memahami dan mengetahui tentang peraturan, undang-undang serta tata cara perpajakan, serta mengimplementasikan pada kegiatan perpajakan Nirawan	1. Paham mengenai hak dan kewajiban wajib pajak. 2. Mengetahui dan memahami Undang-undang	Likert

Variabel	Definisi	Indikator	Pengukuran
	Adiasa (2013)	perpajakan	
Sanksi Pajak (X3)	Menurut As'ari (2018) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.	1. Sanksi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat. 2. Sanksi dikarenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi	Likert
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai tindakan perilaku dari seorang wajib pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya berdasarkan kepada peraturan perpajakan, Restu (2014)	1. Memiliki NPWP 2. Wajib pajak mengisi SPT sesuai dengan ketentuan 3. Menyampaikan SPT sebelum batas waktu terakhir/ tepat waktu 4. Wajib pajak mendaftarkan diri	Likert

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penyebaran kuesioner Pada KPP Pratama Tegal diperoleh sampel sebanyak 100 responden. Responden UMKM dari berbagai jenis usaha yaitu Agribisnis 22 orang, Pedagang 68 orang, dan Jasa sebanyak 10 orang. Kuesioner terdiri dari 32 pernyataan dari masing-masing variabel terdiri dari 8 pernyataan. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengolahan data menggunakan SPSS 22. Berikut hasil uji validitas dan reliabilitas. Hasil uji validitas dan reliabilitas atas semua pernyataan dari masing-masing variabel adalah valid.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Keterangan	Uji Validitas	Uji Reliabilitas
Sosialisasi Perpajakan	Valid	Valid
Pemahaman Peraturan Perpajakan	Valid	Valid
Sanksi Pajak	Valid	Valid
Kepatuhan Pajak	Valid	Valid

Sumber: data primer diolah SPSS 22, 2022

Berdasarkan Tabel diatas, hasil uji validias untuk kelima variabel yaitu Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Peraturan, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM bahwa seluruh butir pernyataan valid karena nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Selain itu hasil uji reliabilitas untuk kelima variabel yaitu Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Peraturan, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM bahwa seluruh butir pernyataan valid karena nilai nilai *Cronbach's Alpha* diatas 0,70.

Analisis Regresi Berganda

Perhitungan regerasi berganda dengan menggunakan SPSS 22 sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,706	3,966		1,691	,094
	Sosialisasi Perpajakan	,013	,106	,011	,127	,899
	Pemahaman Peraturan Perpajakan	,366	,090	,379	4,064	,000
	Sanksi pajak	,413	,103	,360	4,013	,000

Sumber : Data primer diolah SPSS 22, 2022

Berdasarkan pada tabel 3 diatas, dapat ditulis persamaan regresi linear berganda yaitu $Y = 6,706 + 0,013X_1 + 0,366X_2 + 0,413X_3 + e$. Pada persamaan regeresi tersebut mengindikasikan bahwa 6,706 adalah nilai konstanta (α), 0,013 sebagai nilai koefisien b_1 , 0,366 adalah nilai koefisien b_2 dan 0,413 adalah nilai koefisien b_3 bernilai positif, artinya adalah apabila Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan , Sanksi Pajak mengalami peningkatan, maka Kepatuhan Wajib Pajak UMKM mengalami peningkatan pula.

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)

Tabel 4 menunjukan nilai R square atau R^2 sebesar 0,402 hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dipengaruhi oleh Sosialisasi Perpajakan ,

Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) sebesar 0,402 atau 40,2%, sehingga sebesar 40,8% (100% - 40,2%) ditentukan oleh variabel lain seperti Perhitungan Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan.

Tabel 5. Hasil analisis nilai koefisien determinasi (r^2)

R-squared	0.402
Adjusted R-squared	0.383

Sumber: data primer diolah SPSS 22, 2022

Uji t (Parsial)

Hasil statistik uji t dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6. Hasil Uji Statistik t

Keterangan	t Hitung	Significant	t Tabel	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan	0.127	0.899	1.984	H1 ditolak
Pemahaman Peraturan	4.064	0.000	1.984	H2 diterima
Sanks Pajak	4.012	0.000	1.984	H3 diterima

Sumber: data primer diolah SPSS 22, 2022

Uji f (Simultan)

Hasil statistic uji f dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7. Hasil Uji Statistik f

Model		F	Sig.
1	Regression Residual Total	21,494	,000 ^b

Sumber: data primer diolah SPSS 22, 2022

Tabel diatas, terdapat nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($21,494 > 2,70$) dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ (5%), maka dapat disimpulkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi secara bersama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

PEMBAHASAN

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil uji t pada tabel 5 Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini bertentangan dengan penelitian Sari dan Saryadi (2018) yang menjelaskan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian tersebut mengatakan bahwa sosialisasi

perpajakan dapat berpengaruh jika Direktorat Jenderal Pajak sering melakukan kegiatan sosialisasi maka kepatuhan juga akan semakin meningkat, sedangkan hasil penelitian ini sejalan dengan Yuli (2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Salah satu faktor penyebab tidak patuh dikarenakan kesadaran pajak yang rendah, hal ini dapat dilihat dari presentasi kepatuhan terhadap SPT di KPP Pratama Tegal sebesar 49,62%. (Asih,2020).

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM

Hasil uji t pada tabel 5 Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sari dkk (2019), Kartika CK, dkk (2017). Dengan pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan, wajib pajak UMKM akan menyadari kewajiban mereka untuk membayar pajak. Selain itu dengan pemahaman yang baik tentang peraturan akan membantu wajib pajak UMKM untuk menghindari sanksi dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul sebagai akibat dari pelanggaran peraturan. sebaliknya penelitian ini bertentangan dengan penelitian Pebrina dan Hidayatulloh (2020) yang menjelaskan bahwa Pemahaman Peraturan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendahnya pemahaman wajib pajak tidak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil uji t pada tabel 5 Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Kartika CK, dkk (2017), Sari dkk, (2019), Robiansyah dkk, (2020). Sanksi pajak yang diberikan terhadap pelanggaran peraturan perpajakan dapat menciptakan efek jera pada wajib pajak UMKM dan jika sanksi diterapkan secara konsisten dengan tegas dapat meningkatkan persepsi risiko pelanggaran peraturan perpajakan.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil uji f pada tabel 6 Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak memiliki nilai koefisien regresi ke arah yang positif.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini yaitu Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Implikasi penelitian adalah perlunya perbaikan dalam pendekatan sosialisasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi perpajakan kepada wajib pajak UMKM, pemerintah atau lembaga terkait perlu menyediakan informasi perpajakan yang mudah diakses dan dipahami oleh wajib pajak UMKM. Adapun keterbatasan adalah ukuran sampel yang terbatas, hal ini dapat mengurangi generalisasi temuan penelitian ke populasi UMKM secara keseluruhan, kesulitan dalam mengukur kepatuhan. Saran peneliti selanjutnya melakukan penelitian kualitatif mendalam sehingga memberikan pemahaman yang lebih baik terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, melakukan penelitian perbandingan antar negara terkait kepatuhan wajib pajak UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Andinata, M. C. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut di Surabaya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 4(2).
- Andriani, Y., & Herianti, E. 2015. Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (studi empiris UMKM di Pasar Tanah Abang, Jakarta Tahun 2013- Agustus 2015).
- Anwar, R. A., & Syafiqurrahman, M. 2016. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Surakarta dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Pemediasi. *Jurnal Infestasi*, 12(1). Hal. 66-74.
- Ariesta, R. P. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. Hal 17-22.
- Arisandy, N. 2017. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*. 14.

- As'ari, N. G. 2018. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6).
- Asih, R. D. 2020. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Pendapatan dan Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Kota Tegal).
- Ghozali, I. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan IBM Program SPSS25. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kusuma, K. C. 2017. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP. *Jurnal Profita Edisi 3*.
- Lesmana, D. Panjaitan, D. & Maimunah, M. 2017. Tax Compliance Ditinjau dari Theory of Planned Behavior (TPB): Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang Terdaftar Pada KPP di Kota Palembang. *Jurnal InFestasi*, 13 (2), 354-366.
- Mahfud. Arfan, M. & Abdullah, S. 2017. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris pada Koperasi di kota Banda Aceh). *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 6(3).
- Marcori, F. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang Pribadi yang Melakukan Usaha Kecil Menengah (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kota Sungai Penuh).
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Nainggolan, H., & Patimah, S. 2019. Pengaruh Pemahaman Peraturan, Sanksi dan Kesadaran Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Kepatuhan membayar Pajak di Balikpapan. *Jurnal Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2).
- Noviana, R., Afifudin., & Hariri. 2020. Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP No.23 Tahun 2018, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang. *E-JRA*, 9(4).
- Nugroho, V. Q. 2020. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(1).

- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. 2020. Pengaruh Penerapan E-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 17 (1), 1-8.
- Priambodo, P. 2017. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo pada Tahun 2017. *Jurnal Profita*.
- Rahmawati, I. W. 2020. Pengaruh Persepsi Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal).
- Robiansyah, A., Midiastuty, P. P., Suranta, E., & Suparsiyem. 2020. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Pemahaman Peraturan Perpajakan, Akuntabilitas Pemerintah, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *I-Finance*, 6(1).
- Sari, D. P., Putra, R. B., Fitri, H., Ramadhanu, A., & Putri, F. C. 2019. Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan dan Preferensi Risiko Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM Toko Elektronik di Kecamatan Sitiung Dharmasraya. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Bisnis*, 1(2).
- Sari, I. K., & Saryadi. 2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening.
- Setiawan, E. Y. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam pelaporan kewajiban perpajakan (Studi kasus pada Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Blitar).